



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax: (031) 8473728

### SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

**NOMOR : 503.446 / 22095 / I / SIPA / 436.7.2 / 2021**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu (1) kepada:

Nama Lengkap : apt. STEFANI KARTIKA OCTAVIA, S.Farm.

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya / 16-10-1992

Alamat Rumah : Jl. Darmokali No. 177 A Surabaya

Nomor STRA : 19921016/STRA-UKWMS/2015/240147

Masa Berlaku STRA sampai : 16-10-2025

Untuk melakukan praktik di :

Nama Tempat Praktik : Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya

Alamat : Jl. Gadung No. 1 Surabaya

Waktu Praktik : Senin - Jumat : 07.00 - 15.30

Masa Berlaku SIPA : Sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 16-10-2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan

2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

3. Apabila dalam surat keterangan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.



Dikeluarkan di Surabaya

Pada Tanggal 03-05-2021

KEPALA DINAS

drg. Febrina Rachmanita, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 196502281992032008

U.R.A.B.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2. Ketua Komite Farmasi Nasional

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

4. Organisasi Profesi